

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT TRADISIONAL
DAN KOSMETIK TANPA IZIN
(Studi Putusan 814/Pid.Sus/2024/PN.Tjk)**

SKRIPSI

**Oleh
Sarah Erda Kurniati
NPM 2262011005**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT TRADISIONAL DAN KOSMETIK TANPA IZIN (Studi Putusan 814/Pid.Sus/2024/PN.Tjk)

**Oleh
Sarah Erda Kurniati**

Peredaran obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar merupakan permasalahan hukum di bidang kesehatan yang semakin meningkat seiring tingginya kebutuhan masyarakat terhadap produk kesehatan dan kecantikan. Produk tanpa izin edar tidak melalui proses pengawasan dan pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga berpotensi membahayakan kesehatan konsumen dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi ini menuntut peran hakim dalam menjatuhkan putusan yang tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan perlindungan konsumen dan tujuan pemidanaan. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN.Tjk dan Apakah pidana yang dijatuhkan oleh hakim telah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data primer diperoleh dari salinan resmi Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN.Tjk serta wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjungkarang, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang relevan. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji fakta hukum, pertimbangan hakim, serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum dan tujuan pemidanaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN.Tjk didasarkan pada pembuktian unsur tindak pidana secara sah dan meyakinkan, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta peraturan BPOM. Hakim mempertimbangkan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan pengakuan terdakwa, serta menilai adanya unsur kesalahan (*Mens rea*) dalam perbuatan terdakwa. Pidana yang dijatuhkan oleh hakim dinilai telah mencerminkan

Sarah Erda Kurniati

tujuan pemidanaan, khususnya pencegahan dan perlindungan masyarakat, meskipun masih lebih menitikberatkan pada terpenuhinya unsur formil tindak pidana dibandingkan akibat konkret yang ditimbulkan.

Saran penelitian ini adalah aparat penegak hukum diharapkan meningkatkan konsistensi dan ketegasan penegakan hukum terhadap peredaran obat tradisional dan kosmetik tanpa izin, pemerintah dan BPOM perlu memperkuat pengawasan serta edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan perizinan dan standar keamanan produk, serta masyarakat diharapkan lebih cermat dalam memilih produk dan aktif melaporkan peredaran produk ilegal.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Obat Tradisional & Kosmetik, Tanpa Izin

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE BASIS FOR JUDGES' CONSIDERATIONS IN IMPOSING CRIMINAL SANCTIONS FOR THE DISTRIBUTION OF TRADITIONAL MEDICINES AND COSMETICS WITHOUT A LICENSE

(A Study of Decision No. 814/Pid.Sus/2024/PN.Tjk)

By

Sarah Erda Kurniati

The distribution of traditional medicines and cosmetics without marketing authorization constitutes an increasingly prevalent legal issue in the field of public health, in line with the growing demand for health and beauty products. Products distributed without marketing authorization do not undergo supervision and testing by the National Agency of Drug and Food Control (BPOM), thereby posing potential risks to consumer health and violating applicable legal provisions. This condition requires the role of judges in delivering decisions that not only ensure legal certainty but also reflect consumer protection and the objectives of criminal punishment. Based on this background, the research problems formulated in this study are How are the judge's legal considerations applied in rendering Decision Number 814/Pid.Sus/2024/PN.Tjk and Whether the criminal sanctions imposed by the judge are in accordance with the objectives of punishment

This research employs normative juridical and empirical juridical approaches. Primary data were obtained from the official copy of Decision Number 814/Pid.Sus/2024/PN.Tjk and interviews with a Judge of the Tanjungkarang District Court, a Public Prosecutor of the Tanjungkarang District Attorney's Office, and Lecturer of the Criminal Law Department, Faculty of Law, University of Lampung in Bandar Lampung. Secondary data were collected from statutory regulations, legal literature, scientific Journals, and relevant official documents. The research approaches include the statutory approach, case approach, and conceptual approach. Data were analyzed qualitatively by examining legal facts judicial considerations, and their conformity with applicable laws and the objectives of punishment

The results of the study indicate that The judge's legal considerations in Decision Number 814/Pid.Sus/2024/PN.Tjk were based on lawful and convincing proof of the elements of the criminal offense, referring to Law Number 36 of 2009 on Health, Law Number 17 of 2023 on Health, and BPOM regulations. The judge considered evidence in the form of witness testimonies, documents, and the defendant's confession, as well as the existence of fault (Mens rea) in the defendant's actions. The criminal sanction imposed by the judge is considered to reflect the objectives of punishment, particularly prevention and protection of the public, although it still places greater emphasis on the fulfillment of formal elements of the offense rather than on the concrete consequences arising therefrom.

The study recommends that law enforcement officials enhance consistency and firmness in enforcing the law against the distribution of unlicensed traditional medicines and cosmetics; that the government and BPOM strengthen supervision and education for the public and business actors; that business actors comply with licensing requirements and product safety standards; and that the public be more vigilant in selecting products and actively report the circulation of illegal products.

Keywords: *Judicial Considerations, Traditional Medicines & Cosmetics, Without License.*

Judul Skripsi

: **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM PENJATUHAN TINDAK
PIDANA PEREDARAN OBAT
TRADISIONAL DAN KOSMETIK TANPA
IZIN (Studi Putusan No.814/Pid.Sus
/2024/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa

: **SARAH ERDA KURNIATI**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2262011005**

Bagian

: **HUKUM PIDANA**

Fakultas

: **HUKUM**

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**

Muhammad Farid, S.H., M.H.

NIP. 198408052014041001

Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.

NIP. 198712022023212033

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.

NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Muhammad Farid, S.H., M.H.

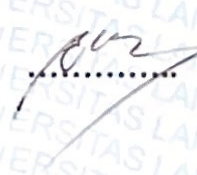


Sekretaris/Anggota : Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakihi, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 Januari 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah :

Nama : Sarah Erda Kurniati
Nomor Pokok Mahasiswa : 2262011005
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas/Jurusan : Hukum/ Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul : “ Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional dan Kosmetik Tanpa Izin (Studi Putusan 814/Pid.Sus/2024/PN.Tjk) “ adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 30 Januari 2026



Sarah Erda Kurniati

NPM. 2262011005

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Sarah Erda Kurniati, dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 14 Oktober 2004, sebagai anak pertama dari 2 bersaudara. Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada TK Negeri 01 Pembina Menggala lulus pada tahun 2010, Sekolah Dasar (SD) Negeri 01 Gunung Sakti lulus pada tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Menggala lulus pada tahun 2019, Sekolah Menengah Atas (SMA) Global Madani lulus pada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2022, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Prestasi Khusus. Penulis telah mengikuti pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Rengas, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah.

MOTTO

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

“Pada akhirnya, ini semua hanyalah Permulaan”

(Nadin Amizah)

“Close your mouth, open your eyes, open your ears, and wear your pretty mask
for a better life”

(Sarah Erda Kurniati)

PERSEMBAHAN



Diiringi dengan ucapan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu ada dalam gerak dan langkah saya, serta memberikan petunjuk dan kemudahan dalam hidup saya. Saya persembahkan sebuah karya ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,

Bapak Erwazi dan Ibu Desma Damita

Terimakasih kepada kedua orang tua yang sangat berharga dalam hidup saya yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, dan mendukung penulis dalam situasi apapun. Terimakasih untuk semua cinta dan kasih sayang yang begitu luar biasa sehingga penulis bisa menjadi seseorang yang kuat dalam menggapai cita. Semoga kelak saya dapat menjadi anak yang membanggakan kalian.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil‘alamin, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “ Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional dan Kosmetik Tanpa Izin (Studi Putusan 814/Pid.Sus/2024/PN.Tjk)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusun skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani. D.E.A.,I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri,S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira,S.H.,M.H.,, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid,S.H.,M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan masukan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

5. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan terkait skripsi maupun kehidupan sosial penulis, bimbingan masukan, serta dukungan emosional, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Ibu Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran serta masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
7. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran serta masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
8. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang memberikan bantuan dan sarannya;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Narasumber Akademik dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktunya, dan membantu dalam mendapatkan ilmu dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
11. Bapak Imam Akbar Dinata, S.H., M.H. selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian;
12. Ibu Yusnawati, S.H., M.H. selaku Hakim Tinggi di Pengadilan Negeri Bandar Lampung telah mengizinkan saya melakukan penelitian;
13. Kepada kedua orang tuaku, Bapak Erwazi dan Ibu Desma Damita yang telah mendoakan dan memberikan semangat setiap saat sehingga diperlancar sampai penyelesaian skripsi ini;
14. Kepada adik tersayangku Fharid Erda Athallah, yang telah memberikan semangat serta dukungan sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

15. Kepada saudara sepupu Aulia Diva Risanti & Aurelia Shafa Risanti, yang telah menghibur penulis, memberikan semangat, serta dukungan di rumah;
16. Kepada saudara sepupu Nadia Shanaz Gabriella, yang telah menghibur penulis, memberikan semangat, serta dukungan di rumah, di luar, dan pada bisnis kecil yang penulis bangun yaitu Bloom Riot;
17. Kepada Gharishanda Humaira & Jordhan Akbar Gumanti, terimakasih telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, telah mendengarkan semua keluhan kesah penulis baik didalam kampus maupun luar kampus;
18. Kepada Farel, Dinsor, Umi, Sam, terimakasih telah membantu menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, telah mendengarkan semua keluhan kesah penulis baik didalam kampus maupun luar kampus;
19. Terakhir saya berikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada diri saya sendiri, sudah berjuang sampai pada titik akhir ini, melewati riuhnya badai dari awal masa perkuliahan sampai sekarang, terimakasih sudah menjadi sosok yang mandiri dan tetap menjadi seseorang yang kuat apapun dimanapun, dan kapanpun keadaannya.
20. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih untuk semua bantuan, doa, serta dukungannya dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 20 Februari 2026

Sarah Erda Kurniati

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	17
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Dasar Pertimbangan Hakim	19
B. Pengertian Tindak Pidana.....	21
C. Peredaran Obat Tradisional dan Kosmetik.....	25
D. Pengertian Perizinan	29
E. Teori Tujuan Pidanaaan	31
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	38
B. Sumber dan Jenis Data	39
C. Penentuan Narasumber	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	41
E. Analisis Data	42

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan No. 814/Pid.Sus/2024/PN.Tjk	44
B. Kesesuaian Pidana yang Dijatuhkan oleh Hakim pada Putusan No. 814/Pid.Sus/2024/PN.Tjk dengan Tujuan Pemidanaan	66

V. PENUTUP

A. Simpulan	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi sangat pesat, Peredaran obat tradisional dan kosmetik ilegal di Indonesia menjadi isu yang semakin mengkhawatirkan dan menjadi persoalan krusial. Hal ini memberikan dampak yang sangat luas bukan hanya pada kesehatan masyarakat yang mengkonsumsinya saja, melainkan hingga sistem penegakan hukum di Indonesia. Produk yang tidak memiliki izin edar berpotensi mengandung bahan berbahaya yang dapat menimbulkan reaksi seperti alergi, keracunan, bahkan menyebabkan kematian. Selain itu, praktik pemasaran yang tidak transparan dan penyamaran identitas produsen semakin memperumit upaya pengawasan oleh otoritas seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).¹

Peredaran obat tradisional dan kosmetik tanpa izin semakin menjadi perhatian dalam penegakan hukum di Indonesia. Produk-produk ini sering kali tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap obat dan makanan yang diedarkan di Indonesia harus mendapatkan izin edar dari BPOM. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 45.

pasal 197 Undang-Undang Kesehatan yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp1,5miliar.²

Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN.Tjk merupakan salah satu contoh konkret bagaimana hukum diterapkan dalam kasus peredaran obat dan kosmetik ilegal. Dalam putusan ini, hakim mempertimbangkan beberapa aspek hukum yang meliputi unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan, penerapan sanksi, serta asas-asas hukum yang digunakan dalam memutus perkara. Pemerintah telah menetapkan regulasi ketat melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang kemudian direvisi dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Regulasi ini mengamanatkan bahwa setiap produk obat dan kosmetik yang beredar di pasaran harus melalui proses uji kelayakan dan verifikasi untuk memastikan standar keamanan dan kualitas terpenuhi. Selain itu, perlindungan konsumen juga diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh produk yang aman dan berkualitas.³ Namun, meski regulasi telah disusun dengan matang, masih terdapat celah yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mengedarkan produk ilegal, sehingga menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah sistem penegakan hukum telah berjalan optimal dan adil?

Pasal 435 *Jo* Pasal 138 dalam UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara eksplisit mengatur sanksi pidana terhadap setiap pihak yang dengan sengaja memproduksi, mengedarkan, atau memperdagangkan obat tanpa izin edar. Ketentuan ini dirancang untuk memberikan efek preventif maupun retributif, sehingga pelaku kejahatan di bidang kesehatan dapat dijerat dengan sanksi yang tegas. Di balik penetapan pasal tersebut terdapat upaya pemerintah untuk memastikan bahwa produk-produk yang beredar di pasar telah memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan secara nasional. Hakim harus dengan hati-hati menginterpretasikan Pasal 435 *Jo* Pasal 138 dalam konteks penegakan

² Rastawaty Rastawaty, Ismail Alrip, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal: Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi*, Legislatif, 8(1), 2024, hlm.21

³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN.Tjk https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-tanjung_karang/814/Pid.Sus/2024/PN.Tjk.

hukum. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana hakim mengaitkan unsur-unsur dalam pasal tersebut dengan fakta-fakta yang terungkap di ruang sidang, khususnya dalam kasus Putusan.

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN.Tjk. Apakah hakim telah menerapkan ketentuan tersebut secara konsisten, dan apakah ada pertimbangan khusus yang mendasari interpretasi norma hukum tersebut dalam menghadapi peredaran obat tanpa izin? Pengujian terhadap penerapan pasal ini dalam putusan menjadi sangat penting untuk menilai kesesuaian putusan dengan semangat dan tujuan UU No.17 tahun 2023 itu sendiri. Penting untuk mempertimbangkan penerapan pasal 435 Jo 138 dari sudut pandang kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Sanksi yang dijatuhkan berdasarkan pasal ini tidak hanya dimaksudkan untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan nasional. Dengan adanya ketentuan yang tegas tersebut, diharapkan pelaku kejahatan di bidang Kesehatan akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan yang merugikan masyarakat.

Tantangan muncul ketika implementasi di lapangan menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan bukti, perbedaan interpretasi hukum antara aparat penegak hukum dengan hakim, dan dinamika politik yang dapat memengaruhi putusan, sehingga, evaluasi mendalam terhadap penerapan pasal ini dalam putusan pengadilan sangat diperlukan untuk mengetahui apakah sanksi yang diberikan sudah sesuai dengan tujuan perlindungan kesehatan masyarakat dan keadilan hukum. menyoroti bahwa penerapan pasal ini sangat penting karena mencerminkan pergeseran paradigma dalam penegakan hukum Indonesia.⁴ Selama ini, penegakan hukum di bidang kesehatan sering kali berfokus pada aspek administratif dan memberikan sanksi ringan. Namun, dengan adanya pasal 435 Jo 138, terdapat upaya untuk meningkatkan keseriusan penindakan terhadap pelaku yang mengedarkan obat ilegal hal ini diharapkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga mendorong adanya peningkatan standar pengawasan dan kualitas

⁴ Sulistyowati Irianto, dkk, *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio-Legal*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017, hlm.4

produk di pasar kesehatan. Evaluasi kritis terhadap penerapan pasal ini harus mencakup bagaimana hakim menafsirkan setiap unsur pidana yang diatur dalam pasal, dan apakah terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum tertulis dengan realitas di lapangan.

Hakim harus memadukan berbagai aspek hukum dan fakta empiris dalam proses persidangan perkara peredaran gelap narkoba. Pertanyaan pokok yang harus dijawab adalah sejauh mana pertimbangan hukum Hakim telah mencakup dan mengakomodir seluruh aspek yang diatur dalam Pasal 435 *Jo* Pasal 138 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023. Penelitian ini tidak hanya akan mengkaji kekuatan dan kelemahan putusan dari segi penerapan norma, tetapi juga akan mengkaji apakah telah ada upaya optimal dalam mengimplementasikan ketentuan pasal tersebut guna melindungi masyarakat dan menjaga kepastian hukum.

Keseluruhan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian putusan hakim dalam perkara peredaran obat tradisional dan kosmetika tanpa izin dengan menelusuri berbagai aspek mulai dari penerapan norma hukum penilaian alat bukti hingga dampak sosial ekonomi yang timbul dalam perkara ini. Fokus analisis juga diarahkan pada penerapan Pasal 435 *Jo* Pasal 138 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 untuk mengetahui apakah ketentuan tersebut telah ditafsirkan dan ditetapkan secara konsisten dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN.Tjk. Tiga faktor utama yang menyebabkan maraknya peredaran produk ilegal ini. Pertama, pengawasan yang belum optimal, khususnya terhadap perdagangan daring.⁵ Kedua, rendahnya kesadaran konsumen terhadap pentingnya izin edar dan keamanan produk. Ketiga, adanya motif ekonomi pelaku usaha yang cenderung mengabaikan aspek legal demi keuntungan cepat. Perlu adanya peningkatan sinergi antara pengawasan regulatif, edukasi konsumen, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar hukum. Langkah ini penting untuk menjamin perlindungan konsumen serta mendukung sistem kesehatan masyarakat yang aman dan terpercaya. Produk-produk ini tidak melalui proses evaluasi dan pengawasan ketat

⁵ Fajar Rachmat, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal dalam Perspektif UU Perlindungan Konsumen", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura*, Vol. 12 No. 4, 2023, hlm. 89.

dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga berpotensi mengandung bahan berbahaya yang merugikan konsumen. Dalam obat tradisional, beberapa produsen menambahkan Bahan Kimia Obat (BKO) seperti kortikosteroid atau antibiotik guna memberikan efek instan. Penggunaan BKO tanpa pengawasan medis dapat menyebabkan efek samping seperti kerusakan hati, gangguan ginjal, hingga risiko toksisitas tinggi.⁶ Kosmetik ilegal umumnya mengandung bahan seperti merkuri, hidrokuinon, dan pewarna sintetis yang dilarang penggunaannya. Penggunaan merkuri dapat memicu alergi, gangguan saraf, kerusakan ginjal, bahkan kanker kulit. Hidrokuinon dalam dosis tinggi dapat menyebabkan iritasi, hiperpigmentasi, dan kerusakan permanen pada kulit.

Selain aspek kesehatan, peredaran produk tanpa izin juga mengganggu tatanan ekonomi dan industri yang legal. Produsen resmi yang mematuhi standar keamanan dan mutu dirugikan karena kalah bersaing dengan pelaku ilegal yang tidak menanggung biaya pengujian dan perizinan.⁷ Hal ini juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap produk dalam negeri. Pemerintah dituntut tidak hanya meningkatkan pengawasan, tetapi juga memberikan edukasi menyeluruh kepada masyarakat tentang risiko penggunaan produk ilegal. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat akan terus menjadi korban eksploitasi produsen yang tidak bertanggung jawab. Upaya preventif melalui penyuluhan di tingkat komunitas, sekolah, dan media sosial perlu digencarkan untuk membangun perilaku konsumsi yang sehat dan sadar hukum.⁸ Peredaran obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar merupakan pelanggaran serius yang sudah jelas diatur dalam pasal 435 Jo 138 UU No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari pemerintah.

Kasus yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN.Tjk. Di mana terjadi tindak pidana

⁶ Nurlina, R. & Lestari, D., "Bahaya Kosmetik Mengandung Merkuri bagi Kesehatan", *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 9 No. 1 (2019), hlm. 45–47.

⁷ Wibowo, Agung. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 87.

⁸ Nugroho, R. "Strategi Komunikasi Kesehatan dalam Menyikapi Produk Tanpa Izin Edar." *Jurnal Komunikasi Kesehatan Masyarakat*, vol. 6, no. 2, 2021, hlm. 120–130.

memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu yang dilakukan oleh terdakwa berinisial M. Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 anggota Kepolisian dari Subdit – I Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat toko dan gudang di pasar Unit II, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, kemudian tim melakukan penyelidikan berdasarkan surat perintah penyelidikan nomor : Sprin. Lidik / 175 / VIII / 2023 / Subdit – I /Reskrimsus, tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, dan pada saat dilakukan penyelidikan dengan cara pemeriksaan dan pengecekan yang mana kegiatan tersebut petugas didampingi oleh pengelola pasar (Forum Pedagang Tradisional) diketahui bahwa penjual sediaan farmasi tersebut adalah terdakwa yang saat itu sedang berada ditoko, dan ditoko tersebut ditemukan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan dan tidak memiliki perizinan apapun. Kemudian terdakwa berkata kepada petugas bahwa dirinya ingin menjemput kakaknya dengan menggunakan sepeda motor dengan alasan bahwa ingin didampingi oleh kakaknya ketika dirinya akan dimintai keterangan, namun setelah beberapa jam menunggu dan terdakwa tidak kunjung datang kembali, sehingga anggota Kepolisian dari Subdit – I Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung menganggap terdakwa Mitalia telah melarikan diri. Kemudian anggota Kepolisian dari Subdit – I Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung mendatangi rumah kontrakan terdakwa yang berada di Kel. Warga Makmur Jaya, Kel. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang namun terdakwa tidak ada di tempat, akan tetapi tetangga terdakwa bernama Purwanto menceritakan kepada petugas bahwa terdakwa memaksa untuk menitipkan beberapa kardus yang telah di tutup kepadanya, lalu petugas membuka kemasan kardus tersebut yang diketahui adalah berbagai jenis obat obatan, label kemasan dan juga pil keceitit super ampuh diduga adalah hasil produksi terdakwa sendiri.⁹

⁹ *Ibid.*

Tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara ini adalah agar majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara. Majelis hakim yang menangani perkara ini menjatuhkan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Hakim tidak hanya bergantung pada fakta dan bukti dalam proses peradilan pidana; mereka juga bergantung pada cara hukum diinterpretasikan. Di sinilah letak tantangan, karena hakim harus mengintegrasikan berbagai aspek hukum-mulai dari perlindungan konsumen hingga keselamatan publik-serta mempertimbangkan dimensi sosial ekonomi yang menyertai peredaran obat tradisional dan kosmetik tanpa izin. Penilaian hakim harus dapat mengakomodasi realitas empiris di lapangan, sehingga putusan yang dihasilkan dapat menciptakan efek jera yang efektif sekaligus memberikan keadilan substantif bagi korban maupun masyarakat luas. Penerapan asas legalitas dalam konteks peredaran obat tanpa izin memerlukan perhatian mendalam terhadap regulasi yang ada. Selain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No.17 Tahun 2023 membawa beberapa inovasi penting dalam penegakan hukum. Secara khusus, dalam penanganan kasus peredaran obat tanpa izin, terdapat ketentuan berupa Pasal 435^{Jo} Pasal 138 yang memiliki peran strategis dalam memberikan landasan hukum bagi Penidakan terhadap pelaku kejahatan di bidang kesehatan.¹⁰

Menelaah aspek-aspek tersebut secara mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang mekanisme dan efektivitas penerapan hukum dalam perkara peredaran gelap narkotika tanpa izin. Analisis ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek normatif peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan, termasuk bagaimana fakta persidangan dikonstruksikan menjadi dasar

¹⁰ Rastiawaty Rastiawaty, Ismail Alrip, *Op.Cit*, hlm.23.

pertimbangan hukum. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengidentifikasi kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan implementasinya dalam praktik peradilan. Evaluasi terhadap penerapan Pasal 435 *Jo* Pasal 138 khususnya akan membuka ruang dialog untuk memperbaiki sistem peradilan guna memastikan penegakan hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan substantif dan perlindungan yang maksimal bagi masyarakat. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam konteks pengawasan dan peredaran produk tanpa izin edar di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, penulis melaksanakan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Hakim dalam Peredaran Obat Tradisional dan Kosmetik Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor: 814/Pid.Sus/2024/PN.Tjk)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas mengenai penegakan hukum tindak pidana pengedaran obat tradisional dan kosmetik tanpa izin (Putusan No 814/Pid.Sus/2024/PN.Tjk) yang akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat tradisional dan kosmetik tanpa izin pada putusan No.814/Pid.Sus/2024/PN.Tjk?
- b. Apakah pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat tradisional dan kosmetik tanpa izin pada putusan No.814/Pid.Sus/2024/PN.Tjk telah sesuai dengan tujuan pembedaan ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini secara substansi adalah analisis yuridis hukum pidana yang terkait dengan penegakan hukum terkait pengedaran obat tradisional dan kosmetik tanpa izin. Serta asas pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam penegakan hukum pengedaran obat tradisional dan kosmetik tanpa izin pada putusan No. 814/Pid.Sus/2024/PN.Tjk.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat tradisional dan kosmetik tanpa izin pada putusan No.814/Pid.Sus/2024/PN.Tjk
- b. Untuk mengetahui pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat tradisional dan kosmetik tanpa izin pada putusan No.814/Pid.Sus/2024/PN.Tjk telah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum kesehatan, melalui kajian penegakan hukum terhadap peredaran obat tradisional dan kosmetika tanpa izin. Penelitian ini juga sebagai bahan pemikiran untuk memperkaya kepustakaan hukum dalam memahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terkait pelanggaran izin edar.
- 2) Penelitian ini juga bertujuan untuk menjadi acuan atau tambahan kepustakaan bagi akademisi dan mahasiswa hukum dalam mengkaji kasus-kasus konkret mengenai pelanggaran hukum di bidang kesehatan, khususnya terkait peredaran obat dan kosmetika ilegal. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menyusun karya ilmiah sejenis di masa mendatang.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Kegunaan praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum khususnya hakim, jaksa, dan

penyidik dalam menangani perkara peredaran obat dan kosmetik tanpa izin agar proses peradilan berlangsung lebih objektif dan adil.

- 2) Penelitian ini juga memberikan manfaat praktis bagi para pelaku usaha di bidang obat tradisional dan kosmetik, agar lebih memahami pentingnya mematuhi ketentuan perizinan, serta mendorong peningkatan kesadaran hukum masyarakat luas terhadap bahaya penggunaan produk ilegal.
- 3) Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan oleh para pengambil kebijakan sebagai dasar dalam menyusun dan mengevaluasi pengawasan peredaran produk kesehatan agar lebih efektif dan pada perlindungan konsumen.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Dalam setiap tulisan sangat diperlukan adanya kerangka teoritis yang berguna sebagai landasan untuk memberikan pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan yang diteliti. Kerangka ini menjadi landasan berpikir yang sistematis dalam menganalisis topik penelitian. Melalui kerangka teori, penulis dapat menyusun landasan berpikir yang didasarkan pada teori-teori ilmiah yang relevan dengan permasalahan hukum yang diangkat, sehingga penelitian menjadi lebih terarah, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu struktur atau kerangka berpikir yang digunakan untuk menjelaskan teori, konsep, dan gagasan yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori hukum yang mendukung analisis putusan hakim dalam perkara peredaran obat tradisional dan kosmetika tanpa izin, yaitu:

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Negara Indonesia sebagai negara hukum memberikan kewenangan kepada hakim untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Hakim dalam mengambil putusan harus mempertimbangkan aspek kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, dengan mengacu pada alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menganut Teori Pembuktian

Negatif. Dalam hal ini, peran hakim tidak hanya sebagai penafsir hukum, tetapi juga sebagai pelindung kepentingan masyarakat yang menjadi korban perbuatan melawan hukum seperti peredaran obat-obatan dan kosmetik tanpa izin.

Pertimbangan hakim merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengambilan keputusan di pengadilan yang menjadi dasar pertimbangan hakim yang rasional. Sebagaimana ditegaskan oleh berbagai ahli hukum, pertimbangan hakim merupakan ungkapan pemikiran hukum yang memuat alasan-alasan pertimbangan yang digunakan untuk menilai fakta, menerapkan norma hukum, dan mempertimbangkan aspek keadilan dalam suatu perkara. Dalam konteks perkara pidana, khususnya perkara peredaran obat tradisional dan kosmetika tanpa izin, pertimbangan hakim harus mencerminkan keseimbangan antara penerapan norma hukum positif dengan kepentingan perlindungan masyarakat luas.¹¹ Putusan hakim menurut Ahmad Rifai, harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*)¹²

- 1) Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.
- 2) Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada nilai kebenaran dan keadilan substantif. Aspek ini menuntut hakim untuk tidak semata-mata terikat pada bunyi formal peraturan perundang-undangan, melainkan juga menggali nilai-nilai dasar yang melandasi pembentukan hukum itu sendiri.

¹¹ Bagir Manan, *Asas dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 97- 98.

¹² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2018, hlm. 126.

Hakim mempertimbangkan apakah putusan yang dijatuhkan telah mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam hati nurani. Aspek filosofis berfungsi sebagai landasan etik dalam pengambilan putusan, tetapi tetap mengedepankan keadilan substantif (*substantial justice*).

- 3) Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan jelas penerapannya sangat sulit, sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencatuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap dan adil dan diterima oleh masyarakat.¹³

Perspektif teori hukum berpandangan bahwa, pertimbangan hakim juga merupakan perwujudan fungsi hakim sebagai pembentuk hukum secara konkret dalam setiap perkara (yurisprudensi). Hal tersebut disampaikan oleh Satjipto Rahardjo yang menegaskan bahwa hakim berperan aktif dalam menafsirkan norma hukum dan merumuskan putusan yang mampu mengatasi kesenjangan hukum atau norma yang tidak jelas.¹⁴ Oleh karena itu, dalam perkara yang berkaitan dengan peredaran obat tradisional dan kosmetika tanpa izin, hakim tidak hanya bersandar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan manfaat hukum bagi masyarakat.

Kajian empiris dari jurnal hukum juga menegaskan bahwa pertimbangan hakim yang bermutu harus mencerminkan keterbukaan berpikir logis, keterbukaan terhadap fakta dan alat bukti, serta kepekaan terhadap nilai-nilai keadilan substantif.¹⁵ Putusan yang diambil melalui pertimbangan yang matang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan mendorong efektivitas penegakan hukum dalam melindungi konsumen dari produk yang berpotensi membahayakan. Teori dasar pertimbangan hakim dalam

¹³ *Ibid.* hlm. 127.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm.231-235.

¹⁵ Dewi Yulianti, "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Pidana: Kajian Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No.2, 2019, hlm.245-260.

kajian ini menempatkan pertimbangan hakim sebagai bentuk integrasi antara fakta persidangan, penerapan norma hukum, dan nilai-nilai keadilan substantif yang harus diperhatikan secara simultan dalam memutus perkara peredaran obat tradisional dan kosmetika tanpa izin agar dapat menghasilkan putusan yang adil, tepat, dan bermanfaat bagi masyarakat.

b. Teori Pidana

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidana beranggapan bahwa pidana mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidana harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.¹⁶

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa pidana bertujuan untuk:

- 1) mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- 2) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- 3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana,
- 4) memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Kencana), 2009, hlm. 23–25.

Teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

1) Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : 'Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general'.¹⁷

2. Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini menjadi dasar analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku peredaran obat tradisional dan kosmetik tanpa izin. Konsep-konsep utama yang digunakan meliputi tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, tujuan pemidanaan, asas legalitas, serta dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana. Kerangka konseptual yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah:

- a. Dasar pertimbangan hakim merupakan aspek penting yang menunjukkan bagaimana norma hukum diterjemahkan ke dalam putusan konkret. Pertimbangan ini dibagi menjadi dua: yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis mencakup analisis terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan, kebenaran alat bukti, serta teori hukum yang relevan. Hakim menilai apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum acara pidana¹⁸ Sementara itu, pertimbangan non-yuridis meliputi kondisi sosial pelaku, dampak perbuatan terhadap masyarakat, serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

¹⁷ Pellegrino Rossi, *Traité de Droit Pénal*, (Paris: Librairie de Jurisprudence), 1829.

¹⁸ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 135.

Dalam perkara peredaran obat dan kosmetik tanpa izin, hakim tidak hanya mempertimbangkan pelanggaran normatif, tetapi juga risiko kesehatan publik, ketidaktahuan konsumen, dan potensi pengulangan tindak pidana. Dengan demikian, hakim diharapkan mempertimbangkan fungsi preventif dan represif pemidanaan, serta nilai-nilai sosial yang hendak dilindungi. Pertimbangan hakim menjadi indikator penting apakah tujuan pemidanaan, seperti perlindungan masyarakat dan efek jera, benar-benar tercapai dalam putusan yang dijatuhkan.

- b. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Unsur utama dalam tindak pidana mencakup perbuatan melawan hukum (*actus reus*) dan kesalahan pelaku (*Mens rea*). Dalam konteks perkara ini, peredaran obat dan kosmetik tanpa izin mengandung unsur melawan hukum karena produk tersebut belum mendapatkan izin edar dari otoritas resmi, yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi kesehatan masyarakat.¹⁹
- c. Pemidanaan dalam hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk membalas kejahatan, tetapi juga untuk melindungi masyarakat, mencegah tindak pidana di masa depan, serta memperbaiki perilaku pelaku. Dalam konteks utilitarianisme, pidana harus memberikan manfaat sosial melalui efek jera dan perlindungan terhadap kepentingan umum, terutama ketika tindak pidana berkaitan dengan kesehatan publik seperti dalam perkara yang dikaji.²⁰
- d. Peredaran dalam konteks umum merujuk pada proses bergeraknya suatu objek, substansi, atau entitas dari satu titik ke titik lain secara terus-menerus dalam suatu sistem yang teratur. Dalam ilmu pengetahuan alam, misalnya, peredaran digunakan untuk menggambarkan gerak benda langit seperti bumi mengelilingi matahari. Sementara itu, dalam kajian sosial dan hukum, istilah ini kerap dipakai untuk menjelaskan distribusi atau pergerakan suatu barang

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 35

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm.76.

atau informasi dalam masyarakat, seperti peredaran uang, obat-obatan, maupun data. Konsep peredaran menunjukkan adanya dinamika dan kesinambungan yang melibatkan pelaku, sarana, dan tujuan tertentu dalam suatu jaringan yang saling terhubung.²¹

- e. Obat tradisional merupakan bahan atau ramuan yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, atau kombinasi dari ketiganya, yang secara turun-temurun digunakan dalam pengobatan berdasarkan pengalaman dan kepercayaan masyarakat. Obat ini tidak hanya digunakan untuk mengobati penyakit, tetapi juga untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan secara umum. Dalam kajian ilmiah, obat tradisional dianggap sebagai bagian dari pengobatan komplementer yang potensial dikembangkan sebagai fitofarmaka jika terbukti efektivitas dan keamanannya melalui uji praklinik dan klinik.²²
- f. Kosmetik adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan di luar tubuh manusia dengan tujuan utama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, melindungi, atau memperbaiki kondisi kulit, rambut, dan bagian tubuh lainnya. Produk ini tidak dimaksudkan untuk menyembuhkan atau mengobati penyakit, melainkan untuk meningkatkan estetika dan kenyamanan pemakainya. Dalam praktiknya, kosmetik mencakup berbagai macam produk seperti sabun, sampo, parfum, lipstik, pelembap, dan produk perawatan kulit lainnya yang digunakan secara rutin dalam kehidupan sehari-hari.²³
- g. Perizinan merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh negara untuk memberikan legalitas terhadap suatu kegiatan atau tindakan tertentu agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui mekanisme ini, pemerintah dapat melakukan pengawasan, pengendalian, serta perlindungan terhadap kepentingan umum dan lingkungan. Perizinan juga berperan

²¹ I Gede Pantja Astawa, *Teori dan Praktik Peredaran Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020, hlm. 42.

²² Dewi Wulandari dan Ni Made Suryani, "Penggunaan Obat Tradisional di Indonesia: Tinjauan Etik dan Regulasi," *Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia*, vol. 19, no. 1 (2021), hlm. 12–20.

²³ H. Behrbohm, *Kosmetik dan Kesehatan Kulit*, (Jakarta: Pustaka Medika, 2017), hlm. 12.

penting dalam menjamin bahwa pelaksanaan suatu aktivitas telah memenuhi syarat administratif, teknis, dan substantif sesuai dengan tujuan regulasi.²⁴

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ini ditujukan untuk dapat lebih memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan dan juga dapat memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai bahasan yang akan dibahas oleh penulis, sistematika penulisan terdiri dari beberapa bab yang akan dituliskan oleh penulis dalam setiap babnya penulis akan menuliskan secara rinci dan jelas dalam setiap penulisannya. Adapun sistematika yang akan penulis paparkan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep dan teori yang berkaitan dengan penelitian, seperti dasar pertimbangan hakim, pengertian tindak pidana, peredaran obat tradisional dan kosmetik, serta konsep perizinan dalam hukum kesehatan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan berbagai konsep dan teori yang berkaitan dengan penelitian, meliputi dasar pertimbangan hakim, pengertian tindak pidana, peredaran obat tradisional dan kosmetik, serta konsep perizinan dalam hukum kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hlm. 104.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat uraian metode yang digunakan dalam penulisan skripsi yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta teknik analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi dan analisis terhadap hasil penelitian mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara peredaran obat tradisional dan kosmetik tanpa izin berdasarkan Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN.Tjk.

V. PENUTUP

Bab terakhir dalam penulisan skripsi ini berisikan kesimpulan dari penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan unsur krusial yang mencerminkan rasionalitas hukum sekaligus keadilan substantif dalam setiap putusannya, menurut sistem peradilan pidana di Indonesia. Pertimbangan tersebut bukan hanya menjadi alasan yang menyertai putusan, tetapi juga menjadi landasan logis, yuridis, dan sosiologis bagi simpulan hukum yang ditarik hakim terhadap perkara yang diperiksanya. Dalam konteks perkara pidana, pertimbangan tersebut harus memenuhi standar minimal yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya Pasal 197 ayat (1) huruf d yang mengharuskan hakim menjelaskan alasan dan dasar hukum serta pertimbangan alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di pengadilan.

Pertimbangan hakim tidak dapat dilepaskan dari kerangka normatif yang mensyaratkan pembuktian secara hukum. Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali jika telah diperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dengan itu hakim yakin bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya. Oleh karena itu, setiap pertimbangan harus mencerminkan proses penilaian alat bukti secara objektif dan rasional, dengan tetap memperhatikan aspek keadilan yang berlaku di masyarakat.²⁵

Pendekatan sosiologis menekankan pentingnya memperhatikan kondisi dan dampak sosial dari suatu putusan. Dalam kasus peredaran obat tradisional dan kosmetika tanpa izin, misalnya, hakim perlu mempertimbangkan dampaknya

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 65.

terhadap kesehatan masyarakat, risiko yang ditimbulkan akibat penggunaan produk yang tidak memiliki izin edar, dan tingkat kerugian konsumen. Pendekatan ini erat kaitannya dengan tujuan perlindungan masyarakat melalui hukum, yang menjadi orientasi hukum kesehatan dan hukum perlindungan konsumen. Sebagaimana dijelaskan Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya tidak hanya berorientasi pada teks, tetapi juga berpihak pada kemanfaatan sosial dan keadilan substantif.²⁶

Pendekatan filosofis, di sisi lain, lebih mendalam karena menyentuh nilai-nilai keadilan dan moralitas dalam hukum. Hakim, dalam perspektif ini, tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga penjaga moral dan etika publik. Putusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan pantas di mata publik. Teori keadilan yang dikemukakan John Rawls menjadi salah satu landasan penting dalam pendekatan ini, di mana keadilan dipahami sebagai "kewajaran", yaitu pembagian hak dan kewajiban hukum yang wajar dalam tatanan sosial.²⁷ Ketiga pendekatan tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait dalam praktik peradilan. Hakim dituntut untuk memiliki integritas, ketelitian, dan kepekaan sosial yang tinggi dalam menafsirkan hukum dan menilai fakta. Pertimbangan yang hanya bertumpu pada aspek normatif tanpa mempertimbangkan realitas sosial akan menghasilkan putusan yang kaku dan berpotensi tidak adil. Sebaliknya, pertimbangan yang terlalu sosiologis tanpa landasan hukum yang kuat dapat menjauhkan hukum dari fungsinya sebagai penjaga ketertiban. Oleh karena itu, integrasi antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan menjadi asas utama dalam merumuskan pertimbangan hakim, sebagaimana dinyatakan dalam teori hukum progresif.²⁸

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim merupakan hasil integrasi antara pemahaman hukum formal, kepekaan terhadap realitas sosial, dan komitmen terhadap nilai keadilan. Setiap unsur harus mendapat porsi yang seimbang agar putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan hukum yang hakiki bagi para pihak dan masyarakat pada umumnya.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 87.

²⁷ John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 1999), hlm. 3-4.

²⁸ I Made Darma Weda, "Peran Teori Hukum Progresif dalam Reformasi Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 43, No. 4 (2013), hlm.567.

B. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum publik yang memegang peranan penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Secara umum, hukum pidana mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh negara dan dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.²⁹ Para ahli hukum memberikan berbagai definisi tentang hukum pidana, namun secara umum memiliki kesamaan dalam menekankan unsur larangan, ancaman pidana, dan peran negara.

Moeljatno mendefinisikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran yang dikenakan sanksi pidana, serta ketentuan-ketentuan kapan dan bagaimana sanksi tersebut dapat dijatuhkan kepada si pelanggar. Definisi ini lebih menekankan pada aspek substantif hukum pidana, yaitu perbuatan apa saja yang termasuk pelanggaran dan bagaimana mekanisme pemberian sanksinya.³⁰ Sejalan dengan R. Soesilo yang menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan pidana apabila dilanggar.³¹ Sementara itu, Andi Hamzah menjelaskan hukum pidana sebagai keseluruhan ketentuan yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, serta sanksi apa saja yang dijatuhkan atas pelanggaran tersebut.³² Kedua pandangan ini menekankan adanya hubungan antara norma yang bersifat melarang dan sanksi yang bersifat represif.

Perspektif yang lebih luas, Van Hamel, seorang ahli hukum asal Belanda, mendefinisikan hukum pidana sebagai keseluruhan peraturan yang memuat ketentuan tentang perbuatan mana yang dilarang dan bagaimana cara menanggapinya dalam bentuk sanksi pidana.³³ Hal ini menunjukkan bahwa hukum

²⁹ Reyka Nadina Ilham, Muhammad Farid, Fristia Berdian Tamza, Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sistem Skema Piramida Dalam Distribusi Barang Sebagai Tindak Pidana, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13(7), 2025 hlm.4

³⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara), 2000, hlm. 1.

³¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lengkap dan Penjelasannya, pasal demi pasal*, (Jakarta: Politeia), 1996, hlm. 3.

³² Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2008, hlm. 8

³³ Van Hamel, dikutip dalam Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni), 1986, hlm. 10.

pidana bukan hanya sekadar aturan, tetapi juga merupakan instrumen reaksi negara terhadap pelanggaran norma. Sudarto, pakar hukum pidana Indonesia, menyatakan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara orang perseorangan dengan negara, berkenaan dengan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana untuk kepentingan umum ³⁴ Definisi ini menegaskan ciri hukum pidana sebagai alat negara dalam menegakkan ketertiban sosial.

Hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh negara dalam rangka melindungi kepentingan hukum tertentu.³⁵ Salah satu tujuan utama hukum pidana adalah memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat, menjaga ketertiban umum, dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Menurut Andi Hamzah, hukum pidana bertujuan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) untuk mengatasi pelanggaran hukum yang tidak dapat diselesaikan oleh undang-undang lain seperti hukum perdata atau hukum administrasi.³⁶ Secara umum, tujuan hukum pidana dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Tujuan Retributif, Tujuan ini menekankan bahwa pelaku kejahatan harus dihukum karena ia layak menerima hukuman atas perbuatannya. Pemidanaan dilihat sebagai bentuk pembalasan yang setimpal terhadap kesalahan yang telah dilakukan. Dalam pandangan ini, keadilan ditegakkan dengan memberikan penderitaan kepada pelaku sebagai konsekuensi dari perbuatannya, tanpa mempertimbangkan efek sosial atau masa depan pelaku.
2. Tujuan Preventif, Tujuan ini mengutamakan pencegahan kejahatan, baik sebelum terjadi (preventif umum) maupun agar pelaku tidak mengulangi tindakannya (preventif khusus). Hukuman dijatuhkan untuk menimbulkan rasa takut bagi masyarakat luas agar tidak meniru, serta memberikan peringatan keras kepada pelaku agar tidak mengulangi kejahatannya di masa depan.

³⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm.11.

³⁵ Chindi Oksa Pirlina, Tri Andrisman, Muhammad Farid, Peran Kepolisian Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Polres Lampung Barat, *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 3(6), 2025, hlm.11420

³⁶ Sudarto, *Lo.Cit*, hlm.11.

3. Tujuan Resosialisasi, Resosialisasi menekankan pada proses pembinaan dan pemulihan pelaku agar dapat kembali berfungsi sebagai anggota masyarakat yang patuh hukum. Pemidanaan tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga mendidik dan merehabilitasi narapidana agar mampu hidup secara produktif dan tidak mengulangi kejahatannya.³⁷

Hukum pidana membentuk ruang lingkup yang cukup luas dengan tujuan tersebut. Dan dapat dilakukan pembagian-pembagian yang bisa memperjelas pengetahuan tentang hukum pidana. Untuk itu hukum pidana terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan ruang lingkungannya, yaitu:

1. Hukum Pidana Materiil, Hukum pidana material memuat ketentuan tentang perbuatan apa saja yang termasuk tindak pidana dan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Ketentuan tersebut terdapat dalam peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP seperti UU Kesehatan, UU Narkotika, dan lain-lain.³⁸
2. Hukum Pidana Formal (Hukum Acara Pidana), yaitu mengatur tentang tata cara penegakan hukum pidana, meliputi tata cara penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Instrumen utamanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).³⁹
3. Hukum Pelaksanaan Pidana, Jenis ini terkait dengan bagaimana hukuman yang telah dijatuhkan oleh pengadilan dilaksanakan, misalnya pelaksanaan pidana penjara, denda, atau pidana mati. Pengaturan terkait pelaksanaan hukuman pidana dapat ditemukan dalam peraturan teknis Kementerian Hukum dan HAM atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.⁴⁰

³⁷ Romli Atmasasmita, "Reorientasi Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 5 No. 2 (2017), hlm.150.

³⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 12.

³⁹ Lilik Mulyadi, *Praktik Peradilan Pidana* (Bandung: Alumni, 2019), hlm. 47.

⁴⁰ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek* (Bandung: Refika Aditama, 2020), hlm.89.

4. Hukum Pidana Umum, yaitu hukum pidana yang berlaku bagi semua orang secara umum dan mengikat setiap subjek hukum tanpa membedakan latar belakangnya.⁴¹
5. Hukum Pidana Khusus, merupakan aturan-aturan pidana yang menyimpang dari ketentuan hukum pidana umum, baik karena subjek hukumnya bersifat khusus (misalnya korporasi, anak, pejabat publik), maupun jenis tindak pidananya seperti korupsi, narkoba, atau perlindungan konsumen.⁴²
6. Hukum Pidana yang Dikodifikasi, yaitu ketentuan hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan tertuang dalam satu kitab hukum tertentu, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁴³
7. Hukum Pidana Tidak Dikodifikasi, yaitu ketentuan pidana yang tersebar dalam berbagai undang-undang di luar KUHP dan tidak dibukukan dalam satu sistem tertentu (misalnya UU Kesehatan, UU Perlindungan Konsumen).⁴⁴
8. Hukum Pidana Tertulis, yaitu hukum pidana yang dituangkan secara eksplisit dalam bentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya.⁴⁵
9. Hukum Pidana Tidak Tertulis, adalah hukum pidana yang tidak dituangkan dalam peraturan perundang-undangan tetapi hidup dan diakui oleh masyarakat, seperti hukum pidana adat.
10. Hukum Pidana Nasional, yaitu keseluruhan asas, norma, dan kaidah hukum pidana yang berlaku dalam suatu negara secara teritorial.⁴⁶
11. Hukum Pidana Internasional, yakni kaidah-kaidah hukum yang mengatur kejahatan internasional dan tanggung jawab pidana subjek hukum

⁴¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 55.

⁴² Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Umum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 17.

⁴³ *Ibid.*, hlm.18.

⁴⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 12.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 46.

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 66.

internasional, seperti pelaku genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.⁴⁷

C. Peredaran Obat Tradisional dan Kosmetik

Memahami jenis-jenis hukum pidana, penerapan sanksi hukum dalam kasus pidana tertentu dapat dianalisis secara tepat, seperti peredaran obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar yang dapat merugikan atau bahkan membahayakan nyawa para konsumen. Tindak pidana peredaran obat dan kosmetik tanpa izin merupakan perbuatan melawan hukum yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pengedaran obat tradisional dan kosmetik wajib memiliki izin edar dari otoritas yang berwenang sebagai jaminan mutu, keamanan, dan khasiat produk. Peredaran tanpa izin edar melanggar ketentuan hukum dan dikategorikan sebagai tindak pidana karena dapat mengancam keselamatan konsumen. Oleh sebab itu, pelaku peredaran obat dan kosmetik tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai upaya perlindungan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum. Berdasarkan uraian diatas tentu dalam hukum pidana atau tindak pidana ini mempunyai sanksi yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan aturan yang berlaku.

Peredaran obat dan kosmetik tanpa izin edar merupakan pelanggaran berat yang diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini dikarenakan obat dan kosmetik berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat, sehingga peredaran produk yang tidak memiliki izin edar dapat membahayakan konsumen dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap produk kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa, setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau menjual obat dan kosmetik tanpa izin edar yang sah dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1,5 miliar.

⁴⁷ M. Cherif Bassiouni, *International Criminal Law*, Vol. I (New York: Transnational Publishers, 2008), hlm. 2.

Sanksi ini menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran tersebut, mengingat potensi dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh obat dan kosmetik ilegal.⁴⁸

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Notifikasi Produk Perawatan Kulit, setiap produk perawatan kulit yang diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar berupa notifikasi. Notifikasi tersebut harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, mutu, penandaan, serta kebenaran klaim, sebagai bentuk pengawasan negara untuk melindungi konsumen dan menjamin bahwa produk yang beredar layak digunakan.⁴⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur bahwa pelaku usaha yang mengedarkan barang, termasuk obat dan kosmetika, yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan kemanfaatan atau tanpa izin edar, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp2 miliar. Ketentuan ini memperkuat perlindungan bagi konsumen agar tidak menjadi korban produk berbahaya.⁵⁰

Pelaku peredaran obat dan kosmetika tanpa izin juga dapat dikenakan sanksi administratif bukan hanya sanksi pidana saja. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berwenang mencabut izin produksi atau edar, memerintahkan penarikan produk dari peredaran, dan membekukan pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan tersebut.⁵¹ Apabila perbuatan pelaku menimbulkan dampak yang lebih berat, seperti menimbulkan gangguan kesehatan berat, luka berat, atau kematian, maka ancaman pidananya dapat ditingkatkan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP dan peraturan terkait lainnya. Peraturan perundang-undangan di Indonesia menegaskan bahwa peredaran obat dan kosmetik tanpa izin edar tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan masyarakat. Sanksi yang dijatuhkan sangat ketat, meliputi pidana penjara, denda besar, dan

⁴⁸ Sari, D. P., & Hidayat, R. (2020). Tindak Pidana Peredaran Obat Ilegal di Indonesia: Kajian Hukum dan Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2) hlm.210-225.

⁴⁹ Dewi Fajar Maharani Hartawan, Dona Raisa Monica, dan Fristia Berdian Tamza, Upaya Penanggulangan Peredaran Skincare Berbahaya di Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2), 2024, hlm.3.

⁵⁰ Wijaya, M. T. (2018). Perlindungan Konsumen dalam Peredaran Obat dan Kosmetik Ilegal. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1) hlm.75-88.

⁵¹ Putri, N. A., & Rahmawati, S. (2019). Peran BPOM dalam Pengawasan Obat dan Kosmetik di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 3(3), hlm.123-131.

sanksi administratif, sebagai upaya melindungi konsumen dan menjaga mutu produk kesehatan yang beredar di masyarakat.⁵²

Tindak pidana peredaran obat tradisional dan kosmetika adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang dengan sengaja mengedarkan, menjual, atau memperdagangkan obat tradisional dan kosmetika yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peredaran tersebut dapat berupa obat tradisional dan kosmetika yang tidak terdaftar, mengandung bahan berbahaya, palsu, atau diproduksi tanpa izin resmi dari badan pengawas terkait. Perbuatan tersebut tidak hanya membahayakan kesehatan masyarakat, tetapi juga merusak kepercayaan konsumen terhadap produk kesehatan dan kecantikan. Oleh karena itu, undang-undang memberikan sanksi yang tegas untuk mencegah dan menindak pelaku peredaran ilegal tersebut demi menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat.⁵³

Tindak pidana peredaran obat tradisional dan kosmetik merupakan bentuk pelanggaran hukum yang melibatkan distribusi produk yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan izin edar sesuai regulasi yang berlaku. Peredaran produk ilegal ini sering kali mencakup barang yang mengandung zat berbahaya, kadaluarsa, atau dipalsukan sehingga dapat menimbulkan risiko serius bagi kesehatan konsumen. Selain dampak kesehatan, praktik ini juga mengganggu tata niaga yang sehat dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap produk obat tradisional dan kosmetik. Penanganan tindak pidana ini memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga pengawas, serta edukasi kepada masyarakat guna mencegah penyebaran produk ilegal tersebut.⁵⁴

Peredaran obat tradisional dan kosmetika tanpa izin edar di Indonesia merupakan permasalahan serius yang mengancam kesehatan masyarakat dan menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum. Produk tersebut berpotensi mengandung

⁵² Ramadhan, F., & Utami, R. (2022). Upaya Perlindungan Konsumen Melalui Penegakan Hukum terhadap Peredaran Obat dan Kosmetik Ilegal. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 10(2), hlm.134-147.

⁵³ ; Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Obat Tradisional dan Kosmetika.

⁵⁴ Yuliana, R., & Rahmawati, F. (2020). "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Peredaran Obat Tradisional Ilegal di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), hlm.523- 537.

bahan berbahaya, tidak memenuhi standar mutu, dan tidak memiliki jaminan keamanan bagi konsumen. Menurut penelitian Mufidah Ahmad, penegakan hukum terhadap peredaran obat tradisional tanpa izin edar di Surabaya belum optimal. Balai Besar POM Surabaya menghadapi kendala internal seperti keterbatasan jumlah dan kompetensi pegawai, minimnya sarana dan prasarana, serta keterbatasan dana. Di sisi eksternal, minimnya pengetahuan dan kepedulian pedagang dan masyarakat menjadi faktor dominan. Upaya penanganan dilakukan melalui penguatan sumber daya dan sosialisasi hukum kepada masyarakat.⁵⁵

Sudut pandang konteks kosmetika, penelitian Melsa Sriana dan Ainal Hadi menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan minimnya edukasi masyarakat menjadi penyebab utama peredaran kosmetika ilegal di Aceh. Banyak pelaku usaha yang memilih jalur ilegal karena biaya produksi lebih murah, dan konsumen sulit membedakan produk legal dan ilegal. Penanggulangan dilakukan melalui upaya edukasi (preventif) dan penindakan hukum (represif).⁵⁶

Persepektif hukum mengatakan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa produksi atau peredaran obat dan kosmetik tanpa izin edar merupakan tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp1,5 miliar. Namun, penerapan norma tersebut menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi antar instansi dan rendahnya efek jera dari sanksi yang dijatuhkan. Penelitian Ilham Dafa Gunero mencatat bahwa penerapan Pasal 98 UU Kesehatan belum optimal, terutama akibat lemahnya koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil BPOM dengan penyidik kepolisian. Akibatnya, peredaran obat tradisional ilegal masih marak di masyarakat.⁵⁷ Secara keseluruhan, pemberantasan tindak pidana ini memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, BPOM, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mendorong kesadaran hukum dan melindungi masyarakat dari bahaya produk ilegal.

⁵⁵ Mufidah Ahmad, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Tanpa Izin Edar di Kota Surabaya," *Jurnal Novum*, Vol. 2 No. 3, 2015.

⁵⁶ Melsa Sriana & Ainal Hadi, "Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Banda Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana*, Vol. 3 No. 3, 2019.

⁵⁷ Ilham Dafa Gunero, "Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Tanpa Izin Edar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009," *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, 2020.

D. Pengertian Perizinan

Dalam sistem hukum Indonesia, perizinan merupakan instrumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan bersifat mengatur (*regeling*), yang berfungsi sebagai mekanisme preventif oleh negara untuk melindungi kepentingan umum dari potensi pelanggaran hukum, termasuk pelanggaran pidana. Perizinan tidak hanya dipandang sebagai proses administratif, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum pidana apabila disalahgunakan atau tidak dipatuhi.

Dasar hukum perizinan secara umum tercantum dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko. Dalam konteks hukum pidana, perizinan memiliki relevansi erat dengan konsep "larangan disertai ancaman pidana". Artinya, suatu kegiatan yang dilakukan tanpa izin dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang berimplikasi pidana.⁵⁸ Menurut Muladi, perizinan dalam perspektif hukum pidana berfungsi sebagai batas awal legalitas suatu perbuatan. Tanpa izin, suatu perbuatan yang secara administratif dibenarkan dapat berubah menjadi perbuatan pidana.

Perizinan merupakan bentuk legalitas yang diberikan oleh otoritas berwenang untuk memastikan suatu kegiatan atau produk memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dalam konteks obat dan kosmetik, perizinan khususnya izin edar menjadi syarat mutlak sebelum produk dapat dipasarkan ke masyarakat luas.⁵⁹ Tujuan utamanya adalah untuk menjamin bahwa produk yang beredar aman, bermanfaat (untuk obat), serta bermutu sesuai dengan standar yang berlaku. Perizinan dalam bidang obat dan kosmetik merupakan mekanisme pengawasan negara untuk memastikan bahwa produk yang beredar aman. Izin edar merupakan bentuk persetujuan resmi dari pemerintah, dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang harus dimiliki setiap produk sebelum dipasarkan kepada masyarakat. Proses perizinan ini mencakup evaluasi terhadap komposisi

⁵⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 135.

⁵⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 92.

proses produksi, stabilitas produk, serta klaim yang diajukan oleh produsen, proses produksi, stabilitas produk, serta klaim yang diajukan oleh produsen.⁶⁰

Obat dan kosmetik yang beredar tanpa izin tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga berisiko membahayakan kesehatan konsumen karena tidak melalui proses pengujian yang memadai. Peredaran produk tanpa izin ini juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan produsen yang taat hukum.⁶¹ Menelik Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap obat dan makanan, termasuk kosmetik, wajib memiliki izin edar sebelum diedarkan. Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Peraturan Kepala BPOM No. 27 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia. Tanpa izin edar, produk dianggap ilegal dan dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana.

Perizinan menjadi sangat penting karena berfungsi melindungi konsumen dari potensi bahaya bahan aktif, zat kimia berbahaya, dan klaim yang menyesatkan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan juga merupakan bentuk perlindungan kesehatan publik serta upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk legal yang beredar.⁶² Peredaran obat dan kosmetik tanpa izin merupakan praktik ilegal yang membahayakan kesehatan masyarakat. Produk yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum melalui proses evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu, sehingga berisiko menimbulkan efek samping serius bagi konsumen. Izin edar berfungsi sebagai bentuk pengawasan negara terhadap produk yang dikonsumsi atau digunakan masyarakat luas, sehingga peredarannya tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶³

Banyak pelaku usaha yang mengedarkan produk tanpa izin karena ingin menghindari proses registrasi yang dianggap rumit dan mahal menghindari proses

⁶⁰ Mardiah, Nurul. *Pengawasan Obat dan Makanan oleh BPOM dalam Menjamin Keamanan Konsumen*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020)

⁶¹ Sari, Fitria. "Implikasi Yuridis Terhadap Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar." *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, vol. 10, no. 2, 2021, hlm.89–95.

⁶² Zulfikar, Ahmad. "Analisis Regulasi Izin Edar Produk Farmasi di Indonesia." *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, vol. 8, no. 1, 2022, hlm. 45–52.

⁶³ Mardalena, H. *Hukum Kesehatan: Teori dan Praktik*. (Jakarta: Prenadamedia Group , 2020)

registrasi yang dianggap rumit dan mahal.⁶⁴ Namun, tindakan ini justru membuka celah bagi beredarnya produk palsu, mengandung bahan berbahaya, atau tidak sesuai standar kesehatan. Hal ini tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga merusak tatanan sistem distribusi yang legal dan merugikan pelaku usaha resmi. Menilik dari aspek yuridis, peredaran produk tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta ketentuan lain seperti UU Perlindungan Konsumen dan peraturan BPOM. Oleh karena itu, penegakan hukum dan pengawasan yang ketat menjadi sangat penting dalam menjaga perlindungan masyarakat dari risiko produk ilegal.

E. Teori Tujuan Pidanaan

Berkaitan dengan tujuan pidanaan, para pakar hukum pidana mengemukakan berbagai teori yang pada hakikatnya berangkat dari persoalan mendasar mengenai alasan dan pembenaran dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Pertanyaan mengenai mengapa suatu kejahatan harus direspons dengan pidana menjadi titik tolak lahirnya teori-teori pidanaan tersebut. Dalam konteks ini, pidanaan tidak hanya dipahami sebagai reaksi semata terhadap perbuatan melawan hukum, tetapi juga sebagai instrumen negara untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam penyelenggaraan hukum pidana.⁶⁵

Tujuan pidanaan menurut ketentuan dalam KUHP, tujuan pidanaan pada dasarnya diarahkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana melalui penegakan norma hukum guna memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Pidanaan memiliki keterkaitan yang erat dengan upaya mewujudkan keadilan sosial serta menjaga ketertiban umum dalam kerangka sistem hukum yang berlaku. Dalam hal ini, pidana berfungsi sebagai sarana pemberian sanksi kepada pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, dengan tujuan menimbulkan kesadaran, pembinaan, serta efek jera agar perbuatan

⁶⁴ Arifah, N. (2019). "Analisis Hukum terhadap Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar di Indonesia." *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 10(1), hlm. 45–56.

⁶⁵ Muladi, *Op.Cit*, hlm.35.

serupa tidak diulangi. Melalui penjatuhan pidana, negara berupaya menumbuhkan rasa aman dan keadilan di tengah masyarakat, karena hukum ditegakkan secara nyata terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Keberadaan sanksi pidana juga mengandung dimensi pencegahan, baik terhadap pelaku secara individual maupun terhadap masyarakat secara umum, agar tidak terdorong melakukan tindak pidana di kemudian hari. Pemidanaan tidak hanya berperan sebagai reaksi atas kejahatan yang telah terjadi, tetapi juga sebagai instrumen preventif dalam menegakkan hukum, menjaga ketertiban, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram.⁶⁶

Teori-teori pemidanaan memiliki hubungan yang erat dengan konsep hukum pidana subjektif (*subjectief strafrecht*), yaitu hak atau kewenangan negara untuk menetapkan dan menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana. Kewenangan ini merupakan manifestasi dari kekuasaan negara dalam menegakkan ketertiban dan melindungi kepentingan hukum masyarakat. Di sisi lain, teori pemidanaan juga berkaitan dengan hukum pidana objektif (*objectief strafrecht*), yakni keseluruhan peraturan hukum pidana positif yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang, syarat pertanggungjawaban pidana, serta jenis dan batasan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan.⁶⁷ Dalam perkembangan ilmu hukum pidana, perumusan tujuan pemidanaan pada dasarnya berorientasi pada teori utama yaitu sebagai berikut:

1. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan perpaduan antara teori pembalasan dan teori tujuan. Menurut teori ini, pemidanaan tidak hanya dimaksudkan sebagai pembalasan atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, tetapi juga diarahkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan dan menjaga ketertiban umum.⁶⁸ Meskipun mengandung unsur pembalasan, berat ringannya pidana harus tetap dibatasi oleh ukuran keadilan, sehingga tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil dan proporsional. Pellegrino Rossi dalam bukunya *Traité de Droit*

⁶⁶ Setiawan, P., & Nugroho, Y. (2020). Reformasi Sistem Pemidanaan dan Tujuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No.2, hlm 153–171.

⁶⁷ *Ibid*, hlm.36.

⁶⁸ Samosir, Djisman. Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. (Bandung: Bina Cipta. 1992).

Pénal (1828) menyatakan bahwa meskipun pembalasan merupakan dasar pemidanaan, namun pidana tidak boleh dijatuhkan melebihi kadar pembalasan yang wajar. Selain itu, pidana juga memiliki berbagai dampak lain, antara lain memperbaiki kerusakan yang timbul dalam masyarakat serta berfungsi sebagai sarana prevensi umum.⁶⁹

Terhadap teori gabungan ini, terdapat tiga aliran yang memengaruhi perkembangannya, yaitu:⁷⁰

a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan dengan tetap memperhatikan kemanfaatan sosial

Teori gabungan ini berangkat dari pandangan bahwa pidana pada hakikatnya tetap mengandung unsur pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana, namun pembalasan tersebut tidak boleh berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan manfaatnya bagi masyarakat. Pompe, dalam *Handboek van het Nederlands Strafrecht*, menegaskan bahwa pidana merupakan sanksi yang memiliki karakteristik khusus karena selalu dikaitkan dengan tujuan tertentu, yakni sejauh mana pidana tersebut bermanfaat dalam melindungi kepentingan umum dan menjaga keberlakuan norma hukum. Dengan demikian, pidana tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi kecaman moral negara terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai sarana untuk menegakkan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.

Dalam perspektif ini, pembalasan dipahami bukan sebagai balas dendam semata, melainkan sebagai bentuk penegasan keadilan. Negara melalui putusan hakim menyatakan bahwa suatu perbuatan adalah salah dan layak menerima konsekuensi. Namun, pembalasan tersebut harus diukur secara rasional, proporsional, dan diarahkan agar memberikan manfaat, baik dalam bentuk pencegahan kejahatan, perlindungan masyarakat, maupun perbaikan perilaku pelaku. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan, seperti kemungkinan resosialisasi, efek jera, serta dampaknya terhadap stabilitas sosial.

⁶⁹ Muladi, *Op.Cit*, hlm.41.

⁷⁰ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. (Jakarta: Pradya Paramita, 1998).

Teori ini menolak ekstremitas aliran retributif murni yang hanya berfokus pada balasan setimpal, serta sekaligus tidak sepenuhnya tunduk pada aliran utilitarian yang mengabaikan unsur kesalahan moral. Dengan demikian, teori ini mencoba menempatkan pidana sebagai instrumen keadilan yang bermakna sosial.

b. Teori gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan tata tertib masyarakat

Dalam teori gabungan jenis ini, tujuan utama pemidanaan adalah melindungi dan mempertahankan tata tertib serta kesejahteraan masyarakat. Pembalasan tetap diakui sebagai sifat yang melekat pada pidana, namun bukan sebagai tujuan utama. Pembalasan dipandang lebih sebagai konsekuensi logis dari adanya pelanggaran hukum, sementara orientasi pemidanaan diarahkan pada upaya menjaga keamanan, ketertiban, dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Pidana dalam perspektif ini diposisikan sebagai sarana kontrol sosial yang bertujuan mencegah terjadinya kejahatan, baik melalui pencegahan umum (*general prevention*) maupun pencegahan khusus (*special prevention*). Pidana diharapkan mampu memberikan efek jera kepada masyarakat luas sekaligus mencegah pelaku mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, keberhasilan pemidanaan diukur dari sejauh mana ia mampu menciptakan rasa aman dan keteraturan sosial.⁷¹

Teori ini sangat relevan dalam konteks negara modern yang menempatkan hukum pidana sebagai alat perlindungan kepentingan publik. Hakim dalam menjatuhkan pidana tidak hanya mempertimbangkan kesalahan pelaku, tetapi juga dampak sosial dari perbuatannya serta kebutuhan masyarakat akan rasa keadilan dan keamanan. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan dapat menjadi lebih berat atau lebih ringan tergantung pada tingkat ancaman perbuatan terhadap ketertiban umum.

c. Teori gabungan yang menyeimbangkan pembalasan dan perlindungan tata tertib masyarakat

Teori gabungan ini memandang bahwa pembalasan dan perlindungan tata tertib masyarakat merupakan dua unsur yang sama penting dan tidak dapat dipisahkan

⁷¹ *Ibid.*

dalam tujuan pemidanaan. Pembalasan dipahami sebagai wujud keadilan atas kesalahan pelaku, sedangkan perlindungan masyarakat dipahami sebagai tujuan sosial dari pemidanaan. Keduanya harus berjalan secara seimbang agar pidana tidak kehilangan legitimasi moral maupun efektivitas sosialnya.

Dalam aliran ini, pidana yang dijatuhkan harus mencerminkan kesalahan pelaku secara proporsional, sekaligus mampu memberikan kontribusi nyata bagi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Hakim dituntut untuk menilai tidak hanya berat ringannya perbuatan pidana, tetapi juga latar belakang pelaku, dampak sosial kejahatan, serta potensi perbaikan perilaku di masa depan. Dengan demikian, pidana menjadi sarana keadilan yang bersifat korektif sekaligus preventif.

Keseimbangan antara pembalasan dan perlindungan masyarakat menjadikan teori ini lebih adaptif terhadap perkembangan hukum pidana modern yang berorientasi pada keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi manusia. Pidana tidak lagi dipahami semata-mata sebagai alat penghukuman, tetapi sebagai instrumen pembinaan, pengendalian sosial, dan pemulihan tatanan masyarakat. Oleh karena itu, teori ini sering dianggap sebagai bentuk paling komprehensif dari teori gabungan karena mampu mengintegrasikan dimensi moral, sosial, dan praktis dalam tujuan pemidanaan.⁷²

Berdasarkan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tujuan pemidanaan dirumuskan secara komprehensif sebagai instrumen perlindungan masyarakat sekaligus pembinaan terhadap pelaku tindak pidana. Tujuan pertama, yaitu mencegah dilakukannya tindak pidana melalui penegakan norma hukum, menempatkan pemidanaan sebagai sarana preventif yang bertujuan menjaga ketertiban dan keamanan sosial. Pencegahan ini dilakukan melalui dua mekanisme, yakni pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, serta pencegahan khusus yang ditujukan kepada terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, pidana berfungsi sebagai peringatan normatif bahwa setiap pelanggaran hukum akan memperoleh konsekuensi yang tegas dan adil. Dalam konteks ini,

⁷² *Ibid.*

penegakan norma hukum tidak hanya bermakna penghukuman, tetapi juga perlindungan dan pengayoman masyarakat agar dapat hidup dalam suasana yang tertib, aman, dan berkeadilan.

Tujuan kedua, yaitu memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan dan pembimbingan, menunjukkan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk mengucilkan pelaku dari masyarakat, melainkan mempersiapkannya agar mampu kembali berperan secara positif sebagai anggota masyarakat. Konsep ini sejalan dengan paradigma pemasyarakatan yang menempatkan terpidana sebagai subjek pembinaan, bukan semata-mata objek penghukuman. Melalui proses pembinaan moral, sosial, keterampilan, dan kepribadian, diharapkan terpidana dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki perilakunya, serta memiliki bekal untuk hidup mandiri dan produktif setelah menjalani pidana. Dengan demikian, pemidanaan berfungsi sebagai sarana rehabilitasi dan resosialisasi yang bertujuan mengurangi tingkat residivisme serta memperkuat integrasi sosial.⁷³

Selanjutnya, tujuan ketiga adalah menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta menciptakan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Tindak pidana tidak hanya merugikan korban secara individual, tetapi juga mengganggu harmoni sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Oleh karena itu, pemidanaan diarahkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan pidana. Dalam perspektif ini, pidana tidak hanya dilihat sebagai sanksi terhadap pelaku, tetapi juga sebagai sarana pemulihan bagi korban dan masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan pendekatan keadilan restoratif yang menekankan dialog, pemulihan kerugian, dan rekonsiliasi sosial sebagai bagian dari penyelesaian konflik pidana. Dengan terciptanya pemulihan keseimbangan sosial, masyarakat diharapkan kembali merasakan rasa aman, tenteram, dan percaya terhadap sistem hukum.⁷⁴

Tujuan keempat, yaitu menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana, menekankan dimensi psikologis dan moral dari

⁷³ Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁷⁴ Eva Achjani Zulfa, "Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang Kemungkinan Penerapannya dalam Sistem Peradilan Pidana)," *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 41 No. 2 (2011): 255–277.

pemidanaan. Pemidanaan tidak hanya bertujuan menimbulkan penderitaan, tetapi justru diarahkan agar terpidana menyadari kesalahannya secara tulus dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Rasa penyesalan menjadi fondasi penting bagi perubahan perilaku, sedangkan pembebasan dari rasa bersalah memungkinkan terpidana untuk memulai kembali kehidupannya secara bermartabat setelah menjalani pidana. Dengan demikian, pemidanaan berperan sebagai sarana refleksi moral dan pembentukan kesadaran hukum bagi pelaku.⁷⁵

Secara keseluruhan, tujuan pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 51 KUHP menunjukkan pergeseran paradigma hukum pidana modern dari orientasi pembalasan semata menuju pendekatan yang lebih humanis, rasional, dan berorientasi pada kemanfaatan sosial. Pemidanaan dipahami sebagai instrumen yang mengintegrasikan aspek pencegahan, pembinaan, pemulihan, dan pertanggungjawaban moral. Oleh karena itu, pelaksanaan pemidanaan harus dilakukan secara proporsional, adil, dan berlandaskan penghormatan terhadap martabat manusia. Keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat menjadi kunci utama agar tujuan hukum pidana dapat tercapai secara optimal dalam kerangka negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia.

⁷⁵ Michael Adyhaksa Padang, Billi J. Siregar, & Rosmalinda, "Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* Vol. 4 No. 2 (2024): 64–71. Artikel ini menyoroti tujuan pemidanaan yang diatur dalam KUHP baru, termasuk penumbuhan rasa penyesalan sebagai bagian dari tujuan pemidanaan yang lebih humanis dan rehabilitatif

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data guna menjawab rumusan masalah, menguji hipotesis, atau menyusun teori tertentu. Metode ini meliputi pendekatan, teknik, dan prosedur yang sistematis sehingga proses pengumpulan dan analisis data dapat dilakukan secara objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam konteks penelitian hukum, metode penelitian merupakan kerangka utama yang menjadi pedoman peneliti dalam mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi, dan bahan hukum lainnya.

SoerJono Soekanto mengatakan, metode penelitian hukum merupakan prosedur atau langkah-langkah sistematis yang digunakan dalam mengkaji suatu fenomena hukum dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum, baik primer maupun sekunder, yang bertujuan untuk menemukan argumen hukum atau solusi atas permasalahan hukum.⁷⁶ Penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial karena objek kajiannya adalah norma hukum, bukan hanya perilaku manusia.

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum terbagi menjadi penelitian hukum normatif dan empiris, di mana penelitian normatif berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan asas hukum, sedangkan penelitian empiris menitikberatkan pada praktik hukum di masyarakat melalui wawancara, observasi, atau survei. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif karena objek kajiannya adalah putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur peredaran obat tradisional dan kosmetik tanpa izin, sehingga memungkinkan peneliti menilai

⁷⁶ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 51.

konsistensi penerapan hukum oleh hakim serta kesesuaiannya dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pendekatan normatif digunakan untuk memahami bagaimana hukum seharusnya diterapkan (*das sollen*) dalam Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN.Tjk, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta peraturan pelaksanaannya, tanpa menitikberatkan pada aspek empiris perilaku masyarakat atau aparat penegak hukum. Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis apakah pertimbangan hukum hakim telah mencerminkan asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan konsumen terhadap produk kesehatan yang tidak memenuhi standar keamanan, sekaligus menilai peran putusan pengadilan sebagai sarana pembentukan hukum melalui yurisprudensi serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen obat dan kosmetik.⁷⁷

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan sumbernya, yaitu data primer dan data sekunder. Penggunaan kedua jenis data ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang komprehensif dalam mengkaji putusan hakim atas perkara peredaran obat tradisional dan kosmetika tanpa izin.

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan pihak-pihak yang berwenang, seperti hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya yang terlibat dalam proses persidangan perkara terkait. Selain itu, penelusuran langsung berkas perkara dan pengamatan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang juga merupakan bagian dari pengumpulan data primer.

⁷⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Aplikasi Teori Hukum dalam Penelitian Disertasi dan Tesis*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 13.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap yang diperoleh dari studi pustaka dan dokumen resmi yang terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi dasar pertimbangan hukum dalam perkara, antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 6) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait izin edar produk

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini meliputi literatur hukum berupa buku teks hukum pidana dan hukum administrasi negara, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan isu peredaran barang tanpa izin dan pertanggungjawaban pidana pelaku. Selain itu, bahan hukum sekunder juga meliputi putusan pengadilan yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian, khususnya Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN.Tjk, yang dianalisis untuk memahami pertimbangan hukum hakim dalam menilai unsur tindak pidana, pembuktian, serta penerapan pertanggungjawaban pidana dalam perkara peredaran barang tanpa izin.

c. Materi Hukum Tersier

Materi hukum tersier terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan referensi lain yang digunakan untuk menjelaskan atau menginterpretasikan materi hukum primer dan sekunder.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang	1 orang
2. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	1 orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	1 orang
	_____+
Jumlah	3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua pendekatan utama:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Peneliti melakukan penelusuran pustaka, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan referensi lain yang terkait dengan hukum pidana, perlindungan konsumen, dan pengawasan obat dan kosmetika. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh landasan teori dan konseptual yang mendukung analisis terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak- pihak terkait, seperti hakim, jaksa, atau petugas pengadilan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi primer mengenai

pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam perkara peredaran gelap obat-obatan terlarang dan kosmetik.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data terkumpul dan langkah selanjutnya adalah mengolah data tersebut untuk mendukung proses analisis secara sistematis. Prosedur pengolahan data dalam penelitian ini meliputi:

a. Reduksi Data

Proses penyaringan dan pemilihan data yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang tidak berkaitan langsung dengan objek penelitian akan dikesampingkan, sedangkan data yang penting akan disusun secara ringkas dan terfokus.

b. Klasifikasi Data

Data yang telah direduksi dikelompokkan berdasarkan tema atau variabel tertentu, seperti dasar hukum, pertimbangan hakim, dan jenis pelanggaran. Kegiatan ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menyusun analisis yang logis dan sistematis.

c. Interpretasi Data

Data yang telah diklasifikasi kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan maknanya, dengan mengacu pada teori hukum dan fakta yang relevan dalam putusan pengadilan. Interpretasi ini menjadi dasar penyusunan simpulan dan saran dalam skripsi.

E. Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan data secara sistematis dan mendalam. Analisis dilakukan berdasarkan studi pustaka dan studi lapangan dengan fokus pada penafsiran pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN.Tjk serta norma hukum terkait obat dan kosmetika serta

perlindungan konsumen. Penarikan simpulan dilakukan secara induktif, yaitu merumuskan kesimpulan umum dari temuan-temuan khusus yang diperoleh dari putusan pengadilan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis putusan, serta wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim, dan Dosen Bagian Hukum Pidana, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Putusan No. 814/Pid.Sus/2024/PN.Tjk, dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku peredaran obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar telah dilakukan secara komprehensif dan berlapis, dengan mengintegrasikan pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, majelis hakim mendasarkan putusan pada terpenuhinya seluruh unsur delik dalam Pasal 435 *Jo* Pasal 182 ayat (3) Undang-Undang Kesehatan, yang dibuktikan melalui alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, serta keyakinan hakim sebagaimana disyaratkan Pasal 183 KUHAP. Keterangan saksi dari Balai POM, barang bukti obat dan kosmetik tanpa izin edar, serta pengakuan terdakwa saling menguatkan dan membentuk konstruksi pembuktian yang koheren. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan aspek filosofis dengan menilai tingkat kesalahan terdakwa, potensi bahaya terhadap kesehatan masyarakat, serta keseimbangan antara kesalahan pelaku dan pidana yang dijatuhkan. Sementara dari aspek sosiologis, hakim memperhatikan kondisi pribadi terdakwa, kemampuan bertanggung jawab, motif ekonomi, serta dampak sosial dari ppidanaan. Pertimbangan hakim dalam perkara ini tidak bersifat formalistik semata, melainkan mencerminkan upaya untuk menegakkan keadilan substantif dan perlindungan terhadap kepentingan kesehatan publik.

2. Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp5.000.000,- yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan No. 814/Pid.Sus/2024/PN.Tjk dapat dinilai telah selaras dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana modern. Putusan tersebut tidak hanya merefleksikan tujuan retributif sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan terdakwa, tetapi juga memenuhi tujuan preventif melalui pemberian efek jera, tujuan protektif melalui perlindungan terhadap kesehatan masyarakat, serta tujuan rehabilitatif dengan tetap membuka ruang bagi terdakwa untuk memperbaiki diri. Pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional karena mempertimbangkan tingkat kesalahan terdakwa yang melakukan peredaran produk kesehatan tanpa izin edar dengan motif bisnis, sekaligus memperhatikan faktor-faktor meringankan seperti sikap kooperatif, pengakuan, status sebagai pelaku pertama kali, serta kondisi sosial ekonomi terdakwa. Walaupun pidana yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan jaksa, putusan tersebut tetap mengandung pesan normatif yang tegas bahwa peredaran obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar merupakan perbuatan yang serius dan membahayakan kesehatan publik. Dengan demikian, putusan hakim telah memenuhi tujuan pemidanaan secara komprehensif, yaitu menegakkan keadilan, menjamin kepastian hukum, dan memberikan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, sehingga sejalan dengan teori gabungan dalam pemidanaan dan kebijakan kriminal di bidang kesehatan..

B. Saran

1. Hakim dalam perkara-perkara peredaran obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar secara konsisten dan eksplisit menguraikan pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam putusan. Penguraian yang lebih sistematis dan terstruktur akan meningkatkan kualitas putusan, memperkuat legitimasi hukum, serta memudahkan masyarakat dan akademisi dalam memahami rasionalitas penjatuhan pidana. Selain itu, hakim diharapkan lebih menegaskan aspek perlindungan kesehatan publik dan hak konsumen sebagai pertimbangan utama, mengingat tindak pidana di bidang kesehatan memiliki dampak sosial yang luas dan bersifat laten.

2. Penjatuhan pidana terhadap tindak pidana peredaran obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar, aparat penegak hukum khususnya hakim dan jaksa tetap mengedepankan prinsip proporsionalitas dan efektivitas pemidanaan. Pidana penjara sebaiknya tetap dijadikan instrumen utama untuk memberikan efek jera terhadap pelaku yang bermotif bisnis dan melakukan peredaran dalam skala besar, namun tetap diimbangi dengan pertimbangan rehabilitatif agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara aparat penegak hukum dan lembaga pengawas seperti BPOM dalam upaya pencegahan, pengawasan, dan edukasi hukum kepada pelaku usaha, sehingga pemidanaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berkontribusi pada penurunan angka peredaran obat tradisional dan kosmetik ilegal di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ancel, Marc. *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems*. London: Routledge, 1979.
- Astawa, I Gede Pantja. *Teori dan Praktik Peredaran Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press, 1789.
- Bassiouni, M. Cherif. *International Criminal Law*. Vol. I. New York: Transnational Publishers, 2008.
- Behrbohm, H. *Kosmetik dan Kesehatan Kulit*. Jakarta: Pustaka Medika, 2017.
- HadJon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Hamzah, Andi. *Teori dan Politik Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- , *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Irianto, Sulistyowati, dkk. *Problematisa Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio-Legal*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017.

- Kant, Immanuel. *The Philosophy of Law*. Terjemahan W. Hastie. Edinburgh: T&T Clark, 1887.
- Nawawi, Arief Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Kencana, 2009.
- , *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Alumni, 2008.
- Mardalena, H. *Hukum Kesehatan: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Mardiah, Nurul. *Pengawasan Obat dan Makanan oleh BPOM dalam Menjamin Keamanan Konsumen*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Muladi, dan Arief, Barda Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1991.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1999.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Rossi, Pellegrino. *Traité de Droit Pénal*. Paris: Librairie de Jurisprudence, 1829.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar Pasal demi Pasal*. Jakarta: Politeia, 1996.

Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1986.

Usman, Husaini. Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Wibowo, Agung. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

B. Jurnal

Arifah, N. “Analisis Hukum terhadap Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar di Indonesia.” *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 10(1), 2019.

Dewi, Erna. “Fungsi Represif, Preventif, dan Edukatif dalam Pemidanaan Tindak Pidana Regulatif.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol. 13 No. 2 (2025): 123–140.

Dewi, Yulianti. “Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Pidana.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2), 2019.

Farid, Muhammad, Reyka Nadina Ilham, dan Fristia Berdian Tamza. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sistem Skema Piramida Dalam Distribusi Barang Sebagai Tindak Pidana”. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13(7), 2025.

Farid, Muhammad, Pirlina Chindi Oksa, Tri Andrisman, “Peran Kepolisian Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Polres Lampung Barat”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 3(6), 2025.

Gunero, Ilham Dafa. “Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Tanpa Izin Edar.” *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, 2020.

Meidiantama, Refi, Erna Dewi, Sri Wahyuni, & Fajar Nugraha. “Analisis Tujuan Pemidanaan dalam Perkara yang Membahayakan Masyarakat: Tinjauan Putusan dan Implikasi Terhadap Kepastian Hukum.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 55 No. 3 (2025): 487–505.

- Meidiantama, Refi, Erna Dewi, & Muhammad Farid. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Obat/Kosmetik Tanpa Izin Edar: Studi Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN.Tjk." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* Vol. 4 No. 1 (2026): 6216–6226.
- Nurlina, R., & Lestari, D. "Bahaya Kosmetik Mengandung Merkuri bagi Kesehatan." *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 9(1), 2019.
- Putri, N. A., & Rahmawati, S. "Peran BPOM dalam Pengawasan Obat dan Kosmetik." *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 3(3), 2019.
- Rachmat, Fajar. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura*, 12(4), 2023.
- Rastiawaty, Rastiawaty, dan Ismail Alrip. "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal: Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi". *Legislatif*, 8(1), 2024.
- Romli, Atmasasmita. "Reorientasi Tujuan Pidanaan." *Jurnal Hukum IUS*, 5(2), 2017.
- Sari, D. P., & Hidayat, R. "Peredaran Obat Ilegal di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 2020.
- Tamza, Fristia Berdian. Dewi Fajar Maharani Hartawan, Dona Raisa Monica, "Upaya Penanggulangan Peredaran Skincare Berbahaya di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2), 2024.
- Tamza, Fristia Berdian. Herlina Kurniati, Kuryani Saputra, "Analisis Pencabutan Izin Usaha Dan Likuidasi Bank Di Indonesia", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 13(2), 2021.
- Wulandari, Dewi & Suryani, Ni Made. "Penggunaan Obat Tradisional di Indonesia." *Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia*, 19(1), 2021.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Obat Tradisional dan Kosmetika.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN.Tjk.

D. Sumber Lain

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. (2023). Laporan Tahunan BPOM 2023. Jakarta: BPOM.

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. (2020). Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya: Dampak dan Upaya Penanggulangan. Jakarta: BPOM.

Hukumonline.com. (2023). Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal dan Pertanggungjawaban Pelakunya. Diakses pada 18 Mei 2025 dari: <https://www.hukumonline.com>

Tempo.co. (2024). BPOM Bongkar Peredaran Obat Tradisional Tanpa Izin di Beberapa Wilayah. Diakses pada 20 Mei 2025 dari: <https://www.tempo.co>